


# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian, hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan didalam negeri untuk menopang pembiayaan operasional pemerintahan dan pembangunan. Hal ini dapat terlihat dari grafik realisasi penerimaan negara dibawah ini, dimana sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak).



Sumber : Departemen Keuangan 2017

Gambar 1.1

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya yang dapat terlihat dari perhitungan PPh Badan perusahaan tersebut. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisienkan beban pajaknya sehingga dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya.

Sebaliknya dari perspektif pemerintah pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak yang akan digunakan sebagai investasi dalam negeri untuk pembangunan, dengan demikian terdapat perbedaan yang sangat tajam antara kepentingan dari wajib pajak dengan kepentingan pemerintah. Menurut perspektif pemerintah, pajak merupakan suatu yang sangat penting karena dapat memberikan kontribusi untuk pembiayaan masyarakat, sedangkan menurut perspektif wajib pajak (*tax payer*), pajak merupakan beban (*burden*), bukan hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk *stakeholder*. Dalam upaya untuk merealisasikan kepentingan wajib pajak diatas, seseorang bersikap skeptik (ragu) untuk membayar pajak dalam jumlah besar kepada negara, mereka akan menggunakan strategi perencanaan pajak yang agresif yang bertentangan dengan

ketentuan pajak (agresif) dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan, menghindari atau menanggukkan kewajiban pajaknya (Sabli dan Noor, 2012).

Kasus penghindaran pajak telah terjadi diseluruh dunia, sebagai contoh Apple perusahaan *gadget* dengan kualitas kelas atas, ternyata juga melakukan praktik penghindaran pajak. Apple membayar pajak dengan sangat rendah di Amerika Serikat, dengan skema pajak tertentu lalu membuat *holding 4 company* di Irlandia yang merupakan *tax heaven country* (Sheppard, 2013). Pada tahun 2015 HSBC di Swiss telah diputuskan terlibat membantu para nasabah kaya raya untuk mangkir pajak, menyembunyikan aset bernilai jutaan dolar, serta memberi saran pada para klien tentang cara menghindari otoritas pajak di negara masing-masing, yang dimana dalam kasus ini 14% nasabah HSBC di Swiss merupakan warga negara berpaspor Indonesia, dan Indonesia berada di peringkat 95 di antara lebih dari 200 negara yang masuk dalam dokumen skandal penggelapan pajak bank HSBC (*The International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ)*, 2015).

Disisi yang sama masalah ini ternyata banyak terjadi di perusahaan multinasional memiliki andil besar dalam mengerus pendapatan pajak negara-negara berkembang (termasuk Indonesia), hasil penelitian menyebutkan kehilangan lebih dari \$100 milyar per tahun akibat melakukan praktek penghindaran pajak melalui *transfer pricing*, penghindaran pajak ini juga menyebabkan sektor keuangan kehilangan hingga \$300 milyar dolar (*United Nations Conference on Trade And Development (UNCTAD)*, 2015).

Dalam upaya mengatasi penghindaran pajak pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu

aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-32/PJ/2011, 2011). Dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011 ini ditekankan mengenai kewajaran dan kelaziman usaha yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*arm's length principle*). *Arm's length principle* yaitu harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar.

Permasalahan penghindaran pajak disuatu perusahaan dapat terjadi karena terdapat masalah keagenan antara *shareholder* dan *stakeholder*, dalam menjalankan perusahaan, perusahaan akan dijalankan oleh manajer selaku pengelola perusahaan, manajer sebagai agen tidak selalu bertindak sesuai kepentingan pemegang saham sebagai prinsipal, terkadang manajer akan bertindak *self interest* (misalnya kepentingan terhadap laba yang tinggi), pengelola suatu perusahaan akan mengusahakan agar dapat menekan pajak yang harus dibayar kepada negara dengan melakukan aktivitas *tax avoidance*.

Dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory* (Chinn, 2000). *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain,

*stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*.

*Agency theory* memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “*agents*” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham, dan manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun pemegang saham pada khususnya (Michael, 1996). Dengan demikian, “*manager could not be trusted to do their job – which of course is to maximize shareholder value* (Tricker, 1984).

Alasan utama perusahaan menerapkan *corporate governance* adalah bentuk kepatuhan perusahaan melalui penegakan etika bisnis dengan peningkatan kinerja yang menjadi komitmen perusahaan yang berimplementasi terhadap nama baik perusahaan hal ini dikemukakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) 2002 (Saputra, 2012). Dikatakan pula, perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sartori, 2010). Peran *good corporate governance* sebagai mekanisme struktur dan sistem dalam mendorong kepatuhan manajemen terhadap pembayaran pajak dianggap sangat diperlukan (Eka dan Dinda, 2013).

Beberapa studi telah dilakukan untuk mengetahui hubungan antara *corporate governance* dan pajak seperti yang dilakukan oleh: Desai dan Dharmapala (2007), Hanlon dan Heitzman (2010), dan Sartori (2010). Penelitian

yang dilakukan oleh Sartori (2010) menunjukkan hubungan positif antara *corporate governance* dengan ketaatan pajak yang dimana hal itu akan meminimalkan tindakan penghindaran pajak yang agresif. Desai and Dharmapala (2007) melakukan penelitian pada dua kelompok (perusahaan yang melakukan *good corporate governance* dan pada perusahaan yang tidak menjalankan *corporate governance* dengan baik). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan *good corporate governance* melalui pemberian insentif kepada jajaran eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, hubungan negatif ini lebih banyak terjadi pada perusahaan perusahaan yang memiliki tingkat tata kelola perusahaan rendah, yang dalam pengelolaannya sifat oportunistik manajer diduga merupakan faktor yang dominan. Selain itu Annisa dan Kurniasih (2012) melakukan penelitian pengaruh *good corporate governance* dan terhadap *tax avoidance* yang dimana indikator atas *good corporate governance* yang digunakan adalah kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen dan dewan komisaris, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak semua mekanisme GCG berpengaruh signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance*, hanya jumlah komite audit dan kualitas audit yang berpengaruh signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance*. Penelitian yang sama dengan proksi yang sama juga pernah dilakukan oleh Fenny (2014) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional, dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan prosentase dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini diharapkan *corporate governance* bisa menjembatani kembali pemikiran wajib pajak bahwa pajak adalah sebagai kewajiban bukan menjadi beban sehingga dapat menekan praktik *tax avoidance*. Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh *corporate governance* yang di proksikan dengan transparansi, struktur dewan komisaris, dan kepemilikan saham, sedangkan *Effective Tax Rate* (ETR) dijadikan sebagai proksi *tax avoidance*.

Penerapan GCG selain dapat menekan praktik *tax avoidance*, pelaksanaan GCG juga memiliki mempengaruhi profitabilitas dan nilai perusahaan. Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya memiliki tujuan untuk dapat menghasilkan profit. Profitabilitas adalah alat ukur untuk mengukur kinerja dari suatu perusahaan untuk dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. mengukur keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan biasanya digunakan rasio profitabilitas yang dimana merupakan gambaran dari kinerja keuangan suatu perusahaan.

Penelitian mengenai pengaruh GCG terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan telah diuji secara empiris bahwa penerapan GCG akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara positif (Sakai dan Asaoka, 2004), hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Premuroso dan Bhattacharaya (2007) menunjukkan bahwa rasio-rasio yang mampu mewakili profitabilitas perusahaan seperti ROA, ROE dan *net interest margin* memiliki hubungan positif signifikan dengan GCG. Sehingga makin baik pengelolaan perusahaan, maka perusahaan akan makin mampu menghasilkan tingkat imbal hasil yang lebih baik. Oleh sebab itu diperkirakan pengaruh GCG terhadap ROA, ROE dan *Net Interest Margin* adalah

positif. Suaryana (2003) melakukan penelitian tentang pengaruh komite audit terhadap kualitas laba dan menemukan bahwa makin berkualitas komite audit yang merupakan salah satu komponen dalam GCG maka akan makin baik kualitas laba perusahaan yang akhirnya mampu meningkatkan nilai perusahaan. Hal yang sama juga terjadi pada PER karena harga saham meningkat maka nilai PER juga meningkat. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh GCG terhadap PER adalah positif.

Pengaruh pelaksanaan GCG yang baik akan meningkatkan profit disuatu perusahaan dapat menunjukkan semakin baik kinerja keuangan yang dimiliki oleh perusahaan, dan hal ini dapat diasumsikan jika profitabilitas perusahaan tinggi maka perusahaan akan mengambil tindakan *tax avoidance*. Nilai keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan akan berdampak pada jumlah pajak suatu perusahaan. Peningkatan pendapatan dapat berdampak pada Pajak Penghasilan suatu perusahaan, membuat alasan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam penelitian Kurniasih dan Sari (2013) dipaparkan bahwa nilai perusahaan bersih akan berdampak pada nilai profitabilitas. Profitabilitas yang tinggi akan menciptakan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak, yang dimana tujuannya untuk mengurangi nilai dari kewajiban pajak. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen *et al* 2010). Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat, sehingga

jumlah pajak yang harus dibayarkan juga meningkat. Atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya dari perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak

Susilo (2009) meneliti pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang tercermin melalui harga saham, hasil penelitiannya menemukan bahwa secara parsial maupun simultan, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas. Profitabilitas perusahaan merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi harapan para pemilik dan merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis *Good Corporate Governance* dan Pengaruhnya Terhadap Agresivitas Penghindaran Pajak, Profitabilitas Serta Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya maka peneliti merumuskan masalah–masalah yang diteliti pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak ?
2. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap profitabilitas ?

3. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas penghindaran pajak?
5. Apakah agresivitas penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?
6. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap profitabilitas.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap nilai perusahaan.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas penghindaran pajak.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh agresivitas penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.
6. Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat praktis

Melalui penelitian ini peneliti dan perusahaan yang diteliti dapat mengetahui pengaruh pelaksanaan *corporate governance* terhadap tindakan penghindaran pajak, terhadap profitabilitas dan nilai suatu perusahaan.

2. Manfaat akademis

Sebagai acuan atau pembanding bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti topik sejenis mengenai pengaruh pelaksanaan *corporate governance* terhadap terjadinya praktik *tax avoidance*.

